



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj iP)
TAHUN 2017**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj iP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017 telah dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj iP) ini merupakan pelaksanaan dari Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Purbalingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu sehingga LKj iP ini dapat tersusun pada waktunya.

Akhirnya kami berharap semoga LKj iP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan guna peningkatan Kinerja Inspektorat di waktu yang akan datang.

Purbalingga, Januari 2018

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**


Drs. AGUS WINARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630912 198503 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
D. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.....	2
E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPAI.....	2
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021...8	8
B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS.....8	8
C. PROGRAM	10
D. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2017.....14	14
E. PERJANJIAN KINERJA.....15	15
	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAG	18
B. REALISASI ANGGARAN.....18	18
BAB IV : PENUTUP.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya *Good Governance* telah diterbitkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1988 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj iP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada :

1. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKj iP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, masing – masing Inspektur Pembantu Wilayah adalah unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Wilayah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah orang tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Sedangkan bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut dibawah ini :

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas membantu dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati
- d. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
- e. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan
- f. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan
- g. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Jumlah Pegawai	:	40 orang
Kualifikasi Pendidikan	:	
- Pasca Sarjana / S 2	:	7 orang
- Sarjana S 1	:	26 orang
- Diploma III / Sarmuda	:	2 orang
- SLTA / SMA	:	4 orang
- SLTP	:	1 orang

Pangkat dan Golongan	:	
- Pembina Utama Muda / IV c	:	1 orang
- Pembina Tk. I / IV b	:	7 orang
- Pembina / IV a	:	2 orang
- Penata Tk. I / III d	:	11 orang
- Penata / III c	:	7 orang
- Penata Muda Tk. I / III b	:	3 orang
- Pengatur Muda / III a	:	5 orang
- Pengatur Tk. I / II d	:	1 orang
- Pengatur / II c	:	1 orang
- Pengatur Muda Tk. I / II b	:	- orang

- Pengatur Muda II / II a : 3 orang
- Juru Tk. I / I d : - orang
- Juru / I c : - orang

Jumlah Penjabat Struktural dan Fungsional :

- Pejabat Struktural : 8 orang
- Pejabat Fungsional Auditor : 20 orang
- Pejabat Fungsional Umum/ Pelaksana : 12 orang

Pembagian Staf

1. Sub Bagian Program dan Perencanaan : 0 orang
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : 5 orang
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan : 7 orang

4. Daftar Aset / Sarpras Yang Dikelola

- Tanah : 1 bidang / 1.890 m²
 - Alat-Alat Besar : 2 buah
 - Alat-Alat Angkutan : 20 unit
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur : 3 unit
 - Alat Pertanian : 1 unit
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga : 212 unit
 - Alat Studio dan Alat Komunikasi : 5 unit
 - Alat Laboratorium : 8 unit
 - Bangunan Gedung : 8 unit
 - Instalasi : 3 unit
 - Jaringan : 1 unit
 - Buku dan Perpustakaan : 30 buah
 - Barang bercorak kebudayaan : 1 buah
 - Hewan ternak dan tanaman : 1 unit
- Jumlah : 296 unit / bh

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi Penyerapan Anggaran Desa, dan Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terakomodir dalam kegiatan pengawasan rutin/reguler.
2. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD.
4. Upaya percepatan Level Kapabilitas APIP sesuai Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP yang Tertuang Dalam Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor 6 Tahun 2015.
5. Penegakan Integritas, melalui kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Monev Aksi Pencegahan Korupsi, Verifikasi Pelaporan RAD PPK, Verifikasi LHKASN, Pembangunan Zona Integritas, dll.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj iP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKj iP
- D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI
- F. SISTEMATIKA PENULIS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021
- B. PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki relevansi terhadap peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. RENSTRA Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada RPJMD Tahun 2016 – 2021, yang menunjukkan komitmen yang berisi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan factor pendukungnya. Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan perannya sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga diharapkan dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terkait pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada didalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
 - a) Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
 - b) Mendorong Terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
 - c) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegkan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
 - a) Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
 - b) Pilar Pembangunan Pedesaan
 - c) Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - d) Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Purbalingga tersebut, maka Inspektorat Daerah sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan yaitu Misi yang pertama adalah Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai pengawas yang mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui program kegiatan di masing-masing OPD dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/331 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- a. Nilai Maturitas SPIP.
- b. Level Kapabilitas APIP.

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS.

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	
			2017	2018
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	1) Nilai Maturitas SPIP.	1) Nilai 1	1) Nilai 2
		2) Level Kapabilitas APIP.	2) Level 2	2) Level 3

Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

B. PERJANJIAN KINERJA 2017.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program (tujuh belas) kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 6.998.125.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.939.806.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.058.319.000,00.

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, rencana kinerja tahunan Tahun 2017, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan disepekat antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kepala Daerah Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	a. Nilai Maturitas SPIP	Nilai 1
	b. Level Kapabilitas APIP	Level 2

Program :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 959.111.000
2. Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan	<u>Rp 1.349.208.000</u>
Jumlah	Rp 2.308.319.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISIS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigmapenganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin tahun 2017. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja 1
Nilai Maturitas SPIP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2016	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP	1	1	100%	100%	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis Indikator 1				100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis Indikator 1, 100% atau kategori **Baik**.

Berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor LAP-841/PW11/3/2016 tanggal 1 November 2016 perihal Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2015, hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 berada pada level “rintisan” dengan nilai maturitas sebesar 1,898.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas yaitu :

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2
Jumlah		25

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan nilai akhir untuk masing-masing focus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai > 4,5

Rincian hasil penilaian tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga dengan skor 1,898 adalah sebagai berikut :

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1.	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	0	0,000
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	3,75	2	0,075
	Kepemimpinan yang kondusif			
3.	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	3	0,113
4.	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab.	3,75	3	0,113
5.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	3	0,113
6.	Peran APIP Terhadap Efektifitas SPIP	3,75	3	0,113
7.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.	3,75	2	0,075
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.	3,75	3	0,113
II.	Penilaian Resiko			
1.	Identifikasi Risiko	10	1	0,100
2.	Analisis Risiko	10	1	0,100
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			

1	Reviu Kinerja	2,27	3	0,068
2.	Pembinaan SDM	2,27	3	0,068
3.	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	2	0,045
4.	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	2	0,045
5.	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	3	0,068
6.	Pemisahan Fungsi.	2,27	3	0,068
7.	Otorisasi Transaksi	2,27	2	0,045
8.	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	2	0,045
9.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan.	2,27	3	0,068
10.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya.	2,27	3	0,068
11.	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan kejadian penting.	2,27	2	0,045
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1.	Informasi yang Relevan.	5	2	0,100
2.	Komunikasi yang Efektif.	5	2	0,100
V.	Unsur Pemantauan.			
1.	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	2	0,150
2.	Evaluasi Terpisah.	7,5	0	0
	Jumlah Skor	100		1,898

Sesuai rekomendasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, dari level rintisan menjadi level berkembang, maka saran peningkatannya di lingkungan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Membuat Aturan Perilaku (Kode Etik) yang ditetapkan secara formal oleh Bupati Purbalingga dan menkomunikasikan pemberlakuannya untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah kabupaten Purbalingga;
2. Membentuk Majelis Kode Etik yang bertugas untuk mengawasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) dan mengadili pelanggaran kode etik.

3. Menerapkan standar kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan promosi/mutasi pejabat structural.
4. Menyusun/membuat kebijakan/pedoman teknis identifikasi risiko dan analisis risiko.
5. Mensosialisasikan kebijakan/pedoman teknis risiko dan analisis risiko kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar mengelola Risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.
6. Menerapkan kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting pada seluruh SKPD terutama pendokumentasian atas praktik penyelenggaraan pengendalian intern.
7. Membangun penyediaan atau akses atas informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berkepentingan/terkait sebagai bahan pengecekan/pemantauan dan tindakan secara tepat.
8. Menyediakan berbagai bentuk sarana komunikasi yang memadai, baik untuk internal & eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan.
9. Menerapkan kebijakan dan prosedur pemantauan berkelanjutan dalam proses pemantauan secara berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat kegiatan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh personil pelaksana kegiatan.
10. Membuat kebijakan/pedoman/prosedur yang ditetapkan secara formal untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah atas mutu kinerja SPI.
11. Melakukan sosialisasi kebijakan/prosedur/pedoman atas evaluasi terpisah mutu kinerja SPI.
12. Mengimplementasikan kebijakan/pedoman/prosedur atas evaluasi terpisah mutu kinerja SPI yang dilakukan sendiri atau oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan bimtek penyusunan RTP dan juga dalam upaya meningkatkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Membuat surat pemberitahuan kepada OPD yang telah mengikuti Bimtek penyusunan RTP agar membentuk satgas penyelenggaraan SPIP dan menyusun RTP OPD serta mengirimkan Dokumen RTP ke Inspektorat.
2. Pendampingan penyusunan RTP dan Konsultasi hasil penilaian maturitas SPIP dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah pada bulan Juli 2017.
3. Mengundang Satgas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten dan OPD terkait untuk membahas dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian maturitas SPIP.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja 2
Level Kapabilitas APIP.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2016	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level kapabilitas APIP	2	2	100%	100%	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis Indikator 1				100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis Indikator 1, 100% atau kategori **Baik**.

Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Purbalingga per 3 Desember 2016 adalah level 2 terperinci sebagai berikut :

No.	Elemen	Level Eksisting
1	Peran dan Layanan	2
2	Pengelolaan SDM	2
3	Praktik Profesional	1
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2
5	Budaya dan Hubungan Organisasi.	2

6	Struktur Tata Kelola Simpulan.	2
	Simpulan	Level 2 DC

Untuk mempersiapkan menuju level 3, secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun PKPT Berbasis;
2. Menyusun Peta Auditan dan melakukan pemutakhiran data Daftar Obyek Pemeriksaan;
3. Menyusun Pedoman Audit Kinerja 3E dan kegiatan Consulting.
4. Mengimplementasikan Pedoman Kendali Mutu Audit.
5. Melakukan self assessment telaah sejawat sebagai persiapan proses telaah sejawat yang direncanakan pada tahun 2018.
6. Mengoptimalkan personil yang telah mengikuti diklat Reviu LKPD dan SISKEUDES dalam mengawal akuntabilitas keuangan Pemda dan Desa serta implementasi SISKEUDES.

B. REALISASI ANGGARAN

Seluruh Pembiayaan kegiatan yang dikelola Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga dengan jumlah sebesar **Rp.3.058.319.000** (Tiga milyar lima puluh delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Sampai dengan akhir tahun 2017 realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 2.581.162.879** (Dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan), atau sebesar **84,40 %**, dari anggaran yang disediakan.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2017 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.939.806.000,00	3.904.166.342,00	99,10
B.	BELANJA LANGSUNG	3.058.319.000,00	2.581.162.879,00	84,40
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.043.604.000,00	969.324.434,00	92,88

a.	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	247.290.000,00	220.805.241,00	89,29
b.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi.	210.764.000,00	180.727.643,00	85,75
c.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	447.675.000,00	430.018.550,00	96,06
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	92.875.000,00	92.838.000,00	99,96
e.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	45.000.000,00	44.935.000,00	99,86
2.	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	2.014.715.000,00	1.611.838.445,00	80,00
a.	Tes Uji Laboratorium	100.000.000,00	99.905.000,00	99,91
b.	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS	6.070.000,00	6.070.000,00	100,00
c.	Implementasi SPIP	70.610.000,00	66.261.500,00	93,84
d.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	29.236.000,00	27.490.500,00	94,03
e.	Penetapan Zona Integritas Bebas Korupsi	36.862.000,00	29.607.000,00	80,32
f.	Fasilitasi Tim Saber Pungli	250.000.000,00	182.882.078,00	73,15
g.	Fasilitasi Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	250.000.000,00	34.687.698,00	13,88
h.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa	140.000.000,00	134.718.993,00	96,23
i.	Pengawasan Internal Secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus	770.156.000,00	731.274.125,00	94,95
j.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	361.781.000,00	298.941.551,00	82,63
	Total Belanja (A+B)	3.058.319.000,00	2.581.162.879,00	84,40

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp 3.058.319.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp 2.581.162.879,00

Nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2017 : 84,40 %

(Baik / Berhasil)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 esensinya adalah untuk mengetahui kinerja lembaga. Nilai capaian kinerja kegiatan dan sasaran menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga **baik**, namun demikian perlu adanya upaya yang berketanjutan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perannya sebagai lembaga pengawasan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan upaya peningkatan kualitas manajemen pengawasan disamping peningkatan profesionalisme aparat pengawas itu sendiri, yang diantaranya ditempuh dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berkelanjutan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) ini diharapkan akan dapat bermanfaat khususnya bagi lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sendiri dalam memacu peningkatan kinerja di waktu mendatang serta menjadi tolak ukur bagi publik untuk menilai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada umumnya.

Purbalingga, Januari 2018

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. AGUS WINARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630912 198503 1 015